



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

### **T E N T A N G PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 02/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9/PP.05.2-BA/1104/I/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9a/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Penetapan calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Tertulis Pemilu Tahun 2019.
6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12/PP.05.2-BA/1104/I/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah;
  2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
  3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
  4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
  5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon  
pada tanggal : 3 Maret 2018  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**PROVINSI : ACEH**

**KABUPATEN : ACEH TENGAH**

**Kecamatan**

**: Lut Tawar**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>JASRUDDIN</b>	Takengon	01-01-1962	L	
2	<b>WESDI DARYURI</b>	Takengon	16-01-1977	L	
3	<b>HELMI PUTRA</b>	Toweren	18-10-1988	L	

**Kecamatan**

**: Kebayakan**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>FAHRIAL MITRA</b>	Takengon	10-06-1971	L	
2	<b>HAFIZAUR RAHMI</b>	Aceh Tengah	26-08-1973	P	
3	<b>AZMI</b>	Kebayakan	04-06-1977	L	

**Kecamatan**

**: Bintang**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>FAJAR WALI</b>	Bintang	11-06-1981	L	
2	<b>MISDAR</b>	Pantan Jerik	13-02-1988	L	
3	<b>IWAN PUGER</b>	Bintang	09-02-1989	L	

**Kecamatan**

**: Pegasing**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>RAHMADI</b>	Lukub Sabun	08-06-1975	L	
2	<b>M. IQBAL</b>	Kung	05-03-1978	L	
3	<b>SAHDIKO WANNARA</b>	Gelelungi	19-08-1997	L	

**Kecamatan**

**: Atu Lintang**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>SYAHIRUDDIN</b>	Asir-Asir Ateng	14-06-1979	L	
2	<b>WIJI LESTARI</b>	Blora	10-10-1976	L	
3	<b>SISKA RAHADIYANTI</b>	Kebumen	19-09-1993	P	

**Kecamatan****: Jagong Jeget**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	SAJAK	Jagong Jeget	30-12-1988	L	
2	SYUKRI HASAN	Sigli	07-08-1966	L	
3	JANGKUNG SUJARWADI	Yogyakarta	10-07-1977	L	

**Kecamatan****: Linge**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	ZAINAL KHAMAMI	Kediri	18-09-1985	L	
2	IRDA ADAMI	Kute Rayang	12-04-1979	L	
3	IWAN ADAT	Kute Lintang	27-07-1979	L	

**Kecamatan****: Celala**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	MUSTARUDDIN	Belang Mancung	05-01-1990	L	
2	BASRI	Berawang Gading	01-02-1985	L	
3	WAHYUDIN SH	Arul Gele	14-07-1980	L	

**Kecamatan****: Silih Nara**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	JUSRA DARWIN	Takengon	12-06-1980	L	
2	YUSRAN	Wihni Bakong	06-06-1983	L	
3	SUHARDI	Angkup	18-06-1976	L	

**Kecamatan****: Ketol**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	BUDIAMIN ALKANA	Buter	01-01-1982	L	
2	MAHYAN	Sanehen	01-07-1985	L	
3	SELAMAT	Rejewali	19-11-1985	L	

**Kecamatan****: Rusip Antara**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	MAHDI	Takengon	15-01-1981	L	
2	JAMRIN	Reremal	18-04-1976	L	
3	NURLELA. S.KOM	Pantan Tengah	02-01-1990	P	

**Kecamatan****: Bebesen**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	ARAMICO	Aceh Tengah	14-05-1987	L	
2	SATRIAWAN, SE	Takengon	10-03-1978	L	
3	HERMANTO	Takengon	30-07-1981	L	

**Kecamatan****: Bies**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>MUSPIDA</b>	Takengon	24-07-1972	L	
2	<b>HAMDANI</b>	Lenga	12-01-1970	L	
3	<b>SURAPIIN</b>	Tami Delem	15-03-1989	L	

**Kecamatan****: Kute Panang**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	<b>HERU SETIAWAN</b>	Banda Aceh	18-10-1986	L	
2	<b>HALIN</b>	Lukub Sabun Tengah	23-07-1973	L	
3	<b>MANSUR. S</b>	Kute Panang	23-08-1974	L	

Takengon, 03 Maret 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN